

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**antara**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**dan**

**IKATAN BIDAN INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA**

**tentang**

**OPERASIONAL PENGGERAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA  
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN OPERASIONAL  
KELUARGA BERENCANA**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DAN  
IKATAN BIDAN INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA  
TENTANG  
OPERASIONAL PENGGERAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA  
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN  
OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : 1039/KP.02.02

NOMOR : 005/PD IBI/SPK/IV/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05 - 04 - 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. TUTY KUSUMAWATI : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani by Pass Kavling 64 Cempaka Putih Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Pj. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 3 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SRI INDIAH : Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi DKI Jakarta berkedudukan di Jalan Kesehatan No. 10 Blok D lantai IV Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia Nomor 051/SKEP/PPIBI/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Susunan Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Propinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Bidan Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU mendapatkan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia;
2. Bahwa PIHAK KESATU dalam menindaklanjuti Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023, Perlu menyusun Perjanjian Kerja Sama dengan Fasilitas Kesehatan atau Praktik Mandiri Bidan Penerima Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Fasilitas Kesehatan yang berkomitmen mendukung implementasi program Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Operasional Penggerakan Pelayanan Keluarga Berencana Melalui Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Akseptor adalah semua calon akseptor KB meliputi peserta KB Baru/Ganti Cara/Ulangan yang hendak menggunakan salah satu metode kontrasepsi IUD/Implan/Vasektomi/Tubektomi;
2. Identitas adalah untuk membuktikan akseptor warga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau identitas lain dan/atau surat keterangan domisili dari pengurus Rukun Tetangga (RT) dan atau Pengurus Rukun Warga (RW).
3. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana adalah dana yang dialokasikan kedaerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga berencana;
4. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Nonfisik yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga berencana;

5. Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas;
6. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disebut MKJP adalah metode kontrasepsi yang masa kerjanya lama dan mempunyai efektivitas tinggi terhadap pencegahan kehamilan, yang terdiri dari susuk/implan, AKDR/IUD, MOP/Vasektomi, dan MOW/Tubektomi;
7. *Intra Uterine Device* yang selanjutnya disebut IUD adalah Alat Kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rongga rahim terbuat dari plastik fleksibel untuk mencegah terjadinya kehamilan;
8. Implan adalah alat kontrasepsi/susuk KB yang berbentuk batang terbuat dari silastik yang berisi hormon golongan progesteron yang dimasukan di bawah kulit lengan kiri atas bagian dalam;
9. Medis Operasi Pria yang selanjutnya disebut MOP atau Vasektomi adalah metode kontrasepsi mantap bagi pria yang dilakukan melalui tindakan operasi kecil dengan pengikatan dan pemotongan saluran benih agar sperma tidak keluar dari saluran sperma;
10. Medis Operasi Wanita yang selanjutnya disebut MOW atau Tubektomi adalah metode kontrasepsi mantap bagi wanita yang dilakukan melalui operasi kecil dengan pengikatan dan pemotongan saluran telur agar sel telur tidak dapat dibuahi sperma;
11. Kartu Peserta KB (K/I/KB) ini diberikan oleh Faskes KB kepada peserta KB dan digunakan sebagai tanda pengenal dan bukti diri sebagai peserta KB. Kartu ini dapat juga digunakan untuk mencari kembali kartu status peserta KB (K/IV/KB) ditempat pelayanan pertama. Dan dapat digunakan pula untuk memperoleh pelayanan ulang di semua Faskes KB;
12. Kartu status Peserta KB (K/IV/KB) adalah kartu yang digunakan untuk mencatat identitas diri, catatan medik hasil skrining dalam pelayanan, dan pemilihan penggunaan metode/alat kontrasepsi yang tepat bagi peserta KB. Kartu ini dibuat untuk setiap pengunjung baru di Faskes KB, baik sebagai peserta KB baru maupun sebagai peserta KB lama (pindahan dari Faskes KB atau tempat pelayanan KB lain), dan disimpan secara rapi di Faskes KB;
13. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disebut KIE adalah kegiatan penyampaian informasi mengenai program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama tentang operasional penggerakan pelayanan Keluarga Berencana melalui Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan cakupan pelayanan KB IUD, Implan, Vasektomi, Tubektomi dan Pencabutan Implan.

Pasal 3  
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Operasional Penggerakan Pelayanan Keluarga Berencana Melalui Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4  
SASARAN

Sasaran Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Peserta KB Baru.
- b. Peserta KB Ulangan.
- c. Peserta KB Ganti Cara.

Pasal 5  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. KIE dan penggerakan calon akseptor.
- b. Penyusunan jadwal kegiatan.
- c. Pelaksanaan kegiatan.
- d. Penyampaian dokumen administrasi.
- e. Pembayaran.
- f. Laporan hasil pelaksanaan.

Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
  - a. Mendapatkan jadwal Pelayanan KB dari PIHAK KEDUA;
  - b. Memperoleh pelayanan KB bagi akseptor yang dikirimkan kepada PIHAK KEDUA;
  - c. Menerima dokumen penagihan biaya pelayanan KB yang telah dilakukan terhadap akseptor dari PIHAK KEDUA; dan
  - d. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Melakukan penetapan Fasilitas Kesehatan yang melayani pergerakan pelayanan KB melalui DAK BOKB;
- b. melakukan KIE dan pergerakan calon akseptor;
- c. Mengirimkan akseptor untuk dilayani oleh PIHAK KEDUA;
- d. Menerima dan memproses dokumen pengajuan pembayaran kegiatan DAK BOKB dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan; dan
- e. Membayar *klaim*/tagihan pelayanan KB yang telah dilaksanakan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan penetapan sebagai Fasilitas Kesehatan yang melayani pergerakan pelayanan KB melalui DAK BOKB;
- b. Mendapatkan KIE dan pergerakan calon akseptor dari PIHAK KESATU;
- c. Mendapatkan akseptor yang akan dilayani;
- d. Menerima data calon akseptor yang dikirimkan PIHAK PERTAMA; dan
- e. Menerima pembayaran *klaim*/tagihan pelayanan KB yang diajukan kepada PIHAK KESATU.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan jadwal Pelayanan KB kepada PIHAK KESATU;
- b. Melayani akseptor yang dikirimkan oleh PIHAK KESATU;
- c. Menyampaikan dokumen penagihan biaya pelayanan KB kepada PIHAK KESATU atas tindakan yang telah dilakukan terhadap akseptor; dan
- d. Menyampaikan laporan kepada PIHAK KESATU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Biaya pelayanan yang ditanggung oleh PIHAK KESATU, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN KB	JASA MEDIS (Rp)	BMHP (Rp)
1	IUD	100.000,-	14.000,-
2	IMPLAN	100.000,-	-
3	MOP	350.000,-	322.000,-
4	MOW	2.000.000,-	600.000,-
5	PENCABUTAN IMPLAN	100.000,-	31.000,-

Pasal 10  
LARANGAN

Setiap kegiatan yang dibayarkan melalui biaya operasional pelayanan KB DAK BOKB tidak dapat di cairkan kembali ke BPJS Kesehatan.

Pasal 11  
PROSEDUR PENAGIHAN

1. Prosedur penagihan klaim atas pelayanan KB yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0005 Tahun 2023 tanggal 10 bulan Januari 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Operasional Penggerakan Pelayanan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023.
2. Dokumen tagihan yang harus dilampirkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam hal ini ke Suku Dinas PPAPP sesuai domisili PIHAK KEDUA, meliputi:
  - a. Foto Copy Kartu Status Peserta KB (K/IV/KB).
  - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan atau identitas lain/keterangan domisili dari RT/RW.
  - c. Kwitansi Asli.
  - d. Surat Penagihan dan Rekap Klaim Asli.
  - e. Foto Copy Lembar Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*).
3. Khusus penagihan pada Triwulan ke IV (empat), dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lambat disampaikan kepada PIHAK KESATU pada Minggu pertama Bulan Desember.

Pasal 12  
PEMBAYARAN

1. Prosedur pembayaran klaim atas pelayanan KB yang diberikan PIHAK KEDUA sesuai Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0005 Tahun 2023 tanggal 10 bulan Januari 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Operasional Penggerakan Pelayanan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023.
2. Transaksi pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Apabila terdapat biaya administrasi akibat transfer antar Bank, maka biaya tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 13  
SURAT MENYURAT

1. Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada PIHAK KESATU melalui :

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Up. Kasudin PPAPP Jakarta Pusat  
Jl. Percetakan Negara No.255, RT.1/RW.6, Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat  
Telp. : (021) 4255389  
Email : [ppapp.jp2@gmail.com](mailto:ppapp.jp2@gmail.com)

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Up. Kasudin PPAPP Jakarta Utara  
Jalan Agung Utara Raya Blok A No. 46 Sunter Podomoro, Jakarta Utara  
Telp. : (021) 64717458  
Email : [sudinppappjakut@gmail.com](mailto:sudinppappjakut@gmail.com)

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Up. Kasudin PPAPP Jakarta Barat  
Jalan Raya Kembangan No. 2 Gedung B Lt. 14 Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat  
Telp. : (021) 58357705  
Email : [sudinppappjakbar@yahoo.com](mailto:sudinppappjakbar@yahoo.com)

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Up. Kasudin PPAPP Jakarta Selatan  
Jl. Siaga I No.1A, RT.3/RW.5, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. : (021) 7981991  
Email : [sudinppappjaksel@gmail.com](mailto:sudinppappjaksel@gmail.com)

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Up. Kasudin PPAPP Jakarta Timur  
Jl. Pahlawan Revolusi, RT.10/RW.3, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur  
Telp. : (021) 8612584  
Email : [ppkbt@yahoo.com](mailto:ppkbt@yahoo.com)



PIHAK KEDUA : Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia  
Provinsi DKI Jakarta  
Jl. Kesehatan No. 10 Blok D lantai IV Jakarta Pusat  
Telp. : (021) 34832923  
Email : [ibidki24@gmail.com](mailto:ibidki24@gmail.com)

2. Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bahasa Indonesia.
3. setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
4. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

#### Pasal 14 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

#### Pasal 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat kesatu perjanjian kerja sama ini tidak tercapai PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini di tanda tangani yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### Pasal 16 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab-akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 17  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
  - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
  - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 18  
PERUBAHAN / ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA  
KETUA PENGURUS DAERAH  
IKATAN BIDAN INDONESIA  
PROVINSI DKI JAKARTA

PIHAK KESATU  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

SRI INDIAH

TUTY KUSUMAWATI  
NIP. 196304291986032003

Lampiran : Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Ikatan Bidan Indonesia Provinsi DKI Jakarta  
 Nomor : 1039/KP.02.02  
 Nomor : 005/PD IBI/SPK/IV/2023  
 Tanggal : 5 April 2023

**DAFTAR PRAKTIK MANDIRI BIDAN  
 PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA PMB	KECAMATAN	ALAMAT	NO TELEPON	NAMA BANK DAN NO REKENING
<b>JAKARTA PUSAT</b>					
1	PMB Yunita	Kemayoran			
2	Yuni Puji Astuti,S.ST	Sawah Besar			
3	Kartini pahlawati	Johar Baru			
4	D.Artiningsih Am Keb	Kemayoran			
5	Bidan Ira Setianingrum	Kemayoran			
6	Nur avriani murizky	Tanah Abang			
7	Eva Sunasty Am Keb	Kemayoran			
8	RINA UTAMI SABIRIN	Johar Baru			
9	Surminah	Kemayoran			
10	Ema sofia	Johar Baru			
11	PMB Niken	Kemayoran			

NO	NAMA PMB	KECAMATAN	ALAMAT	NO TELEPON	NAMA BANK DAN NO REKENING
12	Butet Elyta AMD Keb	Cempaka Putih			
13	Maya, AMKeb, SKM	Sawah Besar			
14	Bidan Decsy Ainovry S.ST, MKes	Johar Baru			
15	Bidan Selly Maria	Kemayoran			
16	Deri .Am keb	Kemayoran			
17	Bidan Lena	Cilincing			
18	Suparti	Kemayoran			
19	Romas Sukarela	Kemayoran			
20	Windy Asmaningrum	Tanah Abang			
<b>Jakarta Utara</b>					
21	Lilis Ratnasari	Tanjung Priok			
22	Nurmayani S.Si.T	Cilincing			
23	Siti Huriyatni, Am.keb	Cilincing			

NO	NAMA PMB	KECAMATAN	ALAMAT	NO TELEPON	NAMA BANK DAN NO REKENING
24	Esther	Penjaringan			
25	PMB DWI LISTYATI	Penjaringan			
26	Hj. Sutar nani	Koja			
27	YUYUN WAHYUNI	Koja			
28	Ridawati amkeb	Penjaringan			
29	Bidan Hj. Wia Sriwati, S. Tr. Keb	Cilincing			
30	Pmb ERNI	Penjaringan			
31	Bd Bratatin STr.Keb	Koja			
32	Suprapti,amd.k eb	Koja			
33	Lina marlinawati	Cilincing			
34	Devi Novi Astuti	Cilincing			
35	Hj. Sri Lestari, SSiT	Cilincing			
36	Bpm Delia	Tanjung Priok			
37	Eti agustinah	Koja			

NO	NAMA PMB	KECAMATAN	ALAMAT	NO TELEPON	NAMA BANK DAN NO REKENING
38	Siti Jariyah	Tanjung Priok			
39	Yuliza Putri	Tanjung Priok			
40	Sugiyati	Tanjung Priok			
41	Ratu SK Wahyusari.Am. Keb SKM	Koja			
42	Hermawati	Cilincing			
43	Bidan Nazrita Am.Keb.	Koja			
44	Aristya. Dian fitrasari	Tanjung Priok			
45	Yeti nurhayati	Koja			
46	Bidan Sumarni Ria Sinaga Amkeb	Pademangan			
47	Hellen Widyawaty	Kelapa Gading			
48	PMB Sinta Puspita Sari Rambang Saputri, Amd.Keb	Penjaringan			
49	HJ.YULI KASIYATI S.ST	Cilincing			
50	Dwi yuniarti	Penjaringan			
51	Musripah	Pademangan			

NO	NAMA PMB	KECAMATAN	ALAMAT	NO TELEPON	NAMA BANK DAN NO REKENING
52	Hj. Mukarti. Am. Keb	Cilincing			
53	Klinik pratama sejahtera	Penjaringan			
<b>JAKARTA BARAT</b>					
54	Murniati	Cengkareng			
55	Fatmi Hanum S.St. M.Kes. Bd	Cengkareng			
56	Arsyah	Cengkareng			
57	RODIYAH KARTINI	Kembangan			
58	Siti fatimah	Palmerah			
59	Puji Rochana	Cengkareng			
60	Sri Lestari	Palmerah			
61	Henny sriwahyuningsi h	Palmerah			
62	Elniwita am keb	Kramat Jati			
63	Lilis Setyowati	Cengkareng			
64	Ika Sari dewi	Kebon Jeruk			
65	PMB Tri lestari	Palmerah			
66	Yeni Padmini K.	Kalideres			
67	Agnes Bekti	Kalideres			

NO	NAMA PMB	KECAMATAN	ALAMAT	NO TELEPON	NAMA BANK DAN NO REKENING
	Wardhani				
<b>JAKARTA SELATAN</b>					
68	Nurainih	Pasar Minggu			
69	Krista Ida D	Pancoran			
70	sri muryani	Pasar Minggu			
71	BPM. Bidan ITA	Tebet			
72	Lina Yuniarti AM.Keb	Pesanggrahan			
73	S.Noer'Aeni	Cilandak			
74	Bidan etik kusmirah	Tebet			
75	Isma elya.SST	Pasar Minggu			
76	PMB Sri Susanti	Mampang Prapatan			
77	Hartati Saragih	Jagakarsa			
78	Ubat Betriani	Cilandak			
79	Enen Suciati,Amd.Ke b	Mampang Prapatan			



NO	NAMA PMB	KECAMATAN	ALAMAT	NO TELEPON	NAMA BANK DAN NO REKENING
80	Kholilah AIQash	Tebet			
81	Resti Damanik	Pasar Minggu			
82	PMB Ratna Rismawati	Mampang Prapatan			
83	Nurhasanah	Kebayoran Lama			
84	Sri Helmi YH	Kebayoran Lama			
85	Eka Rohawati	Pancoran			
86	Yusrani Amd Keb	Pasar Minggu			
87	Asih Praeviani Saputri	Kebayoran Baru			
88	Bidan Sopiah purba	Setiabudi			
89	Hj YUSMIDAR	Pesanggrahan			
90	PMB Dyah Nurmalita	Cilandak			
91	EVA UMBARAWATI	Mampang Prapatan			
92	Wermina Sinurat	Pancoran			
93	Zulfa usniyanti s.tr.keb	Mampang Prapatan			
94	Klink Pratama Mutiara Azzahra	Cilandak			
<b>JAKARTA TIMUR</b>					
95	Rahayu	Jati Negara			

NO	NAMA PMB	KECAMATAN	ALAMAT	NO TELEPON	NAMA BANK DAN NO REKENING
	Prihatina S.ST				
96	Udur diana Tumanggor	Jati Negara			
97	Rasiti ragilia	Jati Negara			
98	Fany marsiska	Jati Negara			
99	Monika alita dewi	Jati Negara			
100	Faridah, S.Tr.Keb, Bd	Duren Sawit			
101	Suyatmi	Duren Sawit			
102	PMB Fitri Olianingsih, Am.Keb	Duren Sawit			
103	Rosnawati	Duren Sawit			
104	Bidan Winarti, AM.Keb	Duren Sawit			
105	bd. cut meliana suri STR. keb	Duren Sawit			
106	PMB FRIYANI	Duren Sawit			
107	Nurnaningsih S.Tr.Keb	Ciracas			
108	Herawati sigit	Ciracas			
109	Klinik pratama sejahtera ciracas	Ciracas			
110	Nur aini	Ciracas			
111	Klinik Surya Medika	Ciracas			
112	Klinik Ardita Ciracas	Ciracas			
113	Kasih Misrini	Pulo Gadung			
114	Zulfitriagusti	Pulo Gadung			
115	Agustina Kembong S.Tr.Keb	Pulo Gadung			
116	Iha musliha	Pulo Gadung			
117	Wiyatni Yuniasih	Pulo Gadung			

NO	NAMA PMB	KECAMATAN	ALAMAT	NO TELEPON	NAMA BANK DAN NO REKENING
118	Poppy Parwitasari, S.ST	Pulo Gadung			
119	Siti nurkhayati	Pulo Gadung			
120	Nur Parida Am.keb	Pulo Gadung			
121	Sri Dinengsih	Pulo Gadung			
122	bidan Dewi Haryani/ Wahyudi am,keb	Kramat Jati			
123	Rohayati Farisi	Kramat Jati			
124	Sari Mulyani	Kramat Jati			
125	Mamay Rosmayani	Kramat Jati			
126	Klinik Sejahtera Mitra Afia	Kramat Jati			
127	YESSI MARIANA	Cakung			
128	Bd Indah Ayu N, S.SiT	Cakung			
129	PMB Anissa Basmarwati	Cakung			
130	Marhayati ,AM KEB	Cakung			
131	Ari rokhriyanti	Cakung			
132	Klinik Pratama Pelita Insani	Cakung			
133	Klinik Pratama Bahagia (Bd. Lorina Simamora)	Makasar			
134	Darmauli.M	Makasar			
135	BPM BIDAN TIMBUL BUDHI HARYATI	Makasar			
136	Ermalisna amd keb	Makasar			

<b>NO</b>	<b>NAMA PMB</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>NO TELEPON</b>	<b>NAMA BANK DAN NO REKENING</b>
137	PMB WAHYU MAKARTI	Pasar Rebo			
138	Rukiyati amkeb	Pasar Rebo			
139	PMB Yanti Soetarno	Pasar Rebo			
140	Mega Murni Naibaho	Pasar Rebo			
141	PMB Sri Sukanto / Ika Natalia Wulansari	Pasar rebo			
142	Klinik pratama ardita	Cipayung			
143	Sari Hastuti	Cipayung			
144	PMB Bd Siti Rochmah Gh	Cipayung			
145	Hj. Hasmawaty	Cipayung			
146	Made Surya Erawati	Cipayung			
147	Klinik Keluarga Pisangan Baru	Matraman			

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**antara**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**dan**

**IKATAN BIDAN INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA**

**tentang**

**OPERASIONAL PENGGERAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA  
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN OPERASIONAL  
KELUARGA BERENCANA**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DAN  
IKATAN BIDAN INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA  
TENTANG  
OPERASIONAL PENGGERAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA  
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN  
OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : 1039/KP.02.02

NOMOR : 005/PD IBI/SPK/IV/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05 - 04 - 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. TUTY KUSUMAWATI : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani by Pass Kavling 64 Cempaka Putih Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Pj. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 3 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SRI INDIAH : Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi DKI Jakarta berkedudukan di Jalan Kesehatan No. 10 Blok D lantai IV Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia Nomor 051/SKEP/PPIBI/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Susunan Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Propinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Bidan Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU mendapatkan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia;
2. Bahwa PIHAK KESATU dalam menindaklanjuti Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023, Perlu menyusun Perjanjian Kerja Sama dengan Fasilitas Kesehatan atau Praktik Mandiri Bidan Penerima Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Fasilitas Kesehatan yang berkomitmen mendukung implementasi program Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Operasional Penggerakan Pelayanan Keluarga Berencana Melalui Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Akseptor adalah semua calon akseptor KB meliputi peserta KB Baru/Ganti Cara/Ulangan yang hendak menggunakan salah satu metode kontrasepsi IUD/Implan/Vasektomi/Tubektomi;
2. Identitas adalah untuk membuktikan akseptor warga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau identitas lain dan/atau surat keterangan domisili dari pengurus Rukun Tetangga (RT) dan atau Pengurus Rukun Warga (RW).
3. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana adalah dana yang dialokasikan kedaerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga berencana;
4. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Nonfisik yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga berencana;

5. Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas;
6. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disebut MKJP adalah metode kontrasepsi yang masa kerjanya lama dan mempunyai efektivitas tinggi terhadap pencegahan kehamilan, yang terdiri dari susuk/implan, AKDR/IUD, MOP/Vasektomi, dan MOW/Tubektomi;
7. *Intra Uterine Device* yang selanjutnya disebut IUD adalah Alat Kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rongga rahim terbuat dari plastik fleksibel untuk mencegah terjadinya kehamilan;
8. Implan adalah alat kontrasepsi/susuk KB yang berbentuk batang terbuat dari silastik yang berisi hormon golongan progesteron yang dimasukan di bawah kulit lengan kiri atas bagian dalam;
9. Medis Operasi Pria yang selanjutnya disebut MOP atau Vasektomi adalah metode kontrasepsi mantap bagi pria yang dilakukan melalui tindakan operasi kecil dengan pengikatan dan pemotongan saluran benih agar sperma tidak keluar dari saluran sperma;
10. Medis Operasi Wanita yang selanjutnya disebut MOW atau Tubektomi adalah metode kontrasepsi mantap bagi wanita yang dilakukan melalui operasi kecil dengan pengikatan dan pemotongan saluran telur agar sel telur tidak dapat dibuahi sperma;
11. Kartu Peserta KB (K/I/KB) ini diberikan oleh Faskes KB kepada peserta KB dan digunakan sebagai tanda pengenal dan bukti diri sebagai peserta KB. Kartu ini dapat juga digunakan untuk mencari kembali kartu status peserta KB (K/IV/KB) ditempat pelayanan pertama. Dan dapat digunakan pula untuk memperoleh pelayanan ulang di semua Faskes KB;
12. Kartu status Peserta KB (K/IV/KB) adalah kartu yang digunakan untuk mencatat identitas diri, catatan medik hasil skrining dalam pelayanan, dan pemilihan penggunaan metode/alat kontrasepsi yang tepat bagi peserta KB. Kartu ini dibuat untuk setiap pengunjung baru di Faskes KB, baik sebagai peserta KB baru maupun sebagai peserta KB lama (pindahan dari Faskes KB atau tempat pelayanan KB lain), dan disimpan secara rapi di Faskes KB;
13. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disebut KIE adalah kegiatan penyampaian informasi mengenai program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.



Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama tentang operasional penggerakan pelayanan Keluarga Berencana melalui Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan cakupan pelayanan KB IUD, Implan, Vasektomi, Tubektomi dan Pencabutan Implan.

Pasal 3  
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Operasional Penggerakan Pelayanan Keluarga Berencana Melalui Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4  
SASARAN

Sasaran Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Peserta KB Baru.
- b. Peserta KB Ulangan.
- c. Peserta KB Ganti Cara.

Pasal 5  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. KIE dan penggerakan calon akseptor.
- b. Penyusunan jadwal kegiatan.
- c. Pelaksanaan kegiatan.
- d. Penyampaian dokumen administrasi.
- e. Pembayaran.
- f. Laporan hasil pelaksanaan.

Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
  - a. Mendapatkan jadwal Pelayanan KB dari PIHAK KEDUA;
  - b. Memperoleh pelayanan KB bagi akseptor yang dikirimkan kepada PIHAK KEDUA;
  - c. Menerima dokumen penagihan biaya pelayanan KB yang telah dilakukan terhadap akseptor dari PIHAK KEDUA; dan
  - d. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Melakukan penetapan Fasilitas Kesehatan yang melayani pergerakan pelayanan KB melalui DAK BOKB;
- b. melakukan KIE dan pergerakan calon akseptor;
- c. Mengirimkan akseptor untuk dilayani oleh PIHAK KEDUA;
- d. Menerima dan memproses dokumen pengajuan pembayaran kegiatan DAK BOKB dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan; dan
- e. Membayar *klaim*/tagihan pelayanan KB yang telah dilaksanakan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan penetapan sebagai Fasilitas Kesehatan yang melayani pergerakan pelayanan KB melalui DAK BOKB;
- b. Mendapatkan KIE dan pergerakan calon akseptor dari PIHAK KESATU;
- c. Mendapatkan akseptor yang akan dilayani;
- d. Menerima data calon akseptor yang dikirimkan PIHAK PERTAMA; dan
- e. Menerima pembayaran *klaim*/tagihan pelayanan KB yang diajukan kepada PIHAK KESATU.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan jadwal Pelayanan KB kepada PIHAK KESATU;
- b. Melayani akseptor yang dikirimkan oleh PIHAK KESATU;
- c. Menyampaikan dokumen penagihan biaya pelayanan KB kepada PIHAK KESATU atas tindakan yang telah dilakukan terhadap akseptor; dan
- d. Menyampaikan laporan kepada PIHAK KESATU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Biaya pelayanan yang ditanggung oleh PIHAK KESATU, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN KB	JASA MEDIS (Rp)	BMHP (Rp)
1	IUD	100.000,-	14.000,-
2	IMPLAN	100.000,-	-
3	MOP	350.000,-	322.000,-
4	MOW	2.000.000,-	600.000,-
5	PENCABUTAN IMPLAN	100.000,-	31.000,-

Pasal 10  
LARANGAN

Setiap kegiatan yang dibayarkan melalui biaya operasional pelayanan KB DAK BOKB tidak dapat di cairkan kembali ke BPJS Kesehatan.

Pasal 11  
PROSEDUR PENAGIHAN

1. Prosedur penagihan klaim atas pelayanan KB yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0005 Tahun 2023 tanggal 10 bulan Januari 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Operasional Penggerakan Pelayanan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023.
2. Dokumen tagihan yang harus dilampirkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam hal ini ke Suku Dinas PPAPP sesuai domisili PIHAK KEDUA, meliputi:
  - a. Foto Copy Kartu Status Peserta KB (K/IV/KB).
  - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan atau identitas lain/keterangan domisili dari RT/RW.
  - c. Kwitansi Asli.
  - d. Surat Penagihan dan Rekap Klaim Asli.
  - e. Foto Copy Lembar Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*).
3. Khusus penagihan pada Triwulan ke IV (empat), dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lambat disampaikan kepada PIHAK KESATU pada Minggu pertama Bulan Desember.

Pasal 12  
PEMBAYARAN

1. Prosedur pembayaran klaim atas pelayanan KB yang diberikan PIHAK KEDUA sesuai Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0005 Tahun 2023 tanggal 10 bulan Januari 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Operasional Penggerakan Pelayanan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023.
2. Transaksi pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Apabila terdapat biaya administrasi akibat transfer antar Bank, maka biaya tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 13  
SURAT MENYURAT

1. Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada PIHAK KESATU melalui :

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Up. Kasudin PPAPP Jakarta Pusat  
Jl. Percetakan Negara No.255, RT.1/RW.6, Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat  
Telp. : (021) 4255389  
Email : [ppapp.jp2@gmail.com](mailto:ppapp.jp2@gmail.com)

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Up. Kasudin PPAPP Jakarta Utara  
Jalan Agung Utara Raya Blok A No. 46 Sunter Podomoro, Jakarta Utara  
Telp. : (021) 64717458  
Email : [sudinppappjakut@gmail.com](mailto:sudinppappjakut@gmail.com)

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Up. Kasudin PPAPP Jakarta Barat  
Jalan Raya Kembangan No. 2 Gedung B Lt. 14 Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat  
Telp. : (021) 58357705  
Email : [sudinppappjakbar@yahoo.com](mailto:sudinppappjakbar@yahoo.com)

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Up. Kasudin PPAPP Jakarta Selatan  
Jl. Siaga I No.1A, RT.3/RW.5, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. : (021) 7981991  
Email : [sudinppappjaksel@gmail.com](mailto:sudinppappjaksel@gmail.com)

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Up. Kasudin PPAPP Jakarta Timur  
Jl. Pahlawan Revolusi, RT.10/RW.3, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur  
Telp. : (021) 8612584  
Email : [ppkbt@yahoo.com](mailto:ppkbt@yahoo.com)

PIHAK KEDUA : Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia  
Provinsi DKI Jakarta  
Jl. Kesehatan No. 10 Blok D lantai IV Jakarta Pusat  
Telp. : (021) 34832923  
Email : [ibidki24@gmail.com](mailto:ibidki24@gmail.com)

2. Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bahasa Indonesia.
3. setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
4. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

#### Pasal 14 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

#### Pasal 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat kesatu perjanjian kerja sama ini tidak tercapai PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini di tanda tangani yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### Pasal 16 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 17  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
  - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
  - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 18  
PERUBAHAN / ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA  
KETUA PENGURUS DAERAH  
IKATAN BIDAN INDONESIA  
PROVINSI DKI JAKARTA



SRI INDAH

PIHAK KESATU  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



TUTY KUSUMAWATI  
NIP. 196304291986032003

Lampiran : Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Ikatan Bidan Indonesia Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 1039/KP.02.02  
Nomor : 005/PD IBI/SPK/IV/2023  
Tanggal : 5 April 2023

**DAFTAR PRAKTIK MANDIRI BIDAN  
PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA PMB	KECAMATAN	ALAMAT	NO TELEPON	NAMA BANK DAN NO REKENING
<b>JAKARTA PUSAT</b>					
1	PMB Yunita	Kemayoran			
2	Yuni Puji Astuti,S.ST	Sawah Besar			
3	Kartini pahlawati	Johar Baru			
4	D.Artiningsih Am Keb	Kemayoran			
5	Bidan Ira Setianingrum	Kemayoran			
6	Nur avriani murizky	Tanah Abang			
7	Eva Sunasty Am Keb	Kemayoran			
8	RINA UTAMI SABIRIN	Johar Baru			
9	Surminah	Kemayoran			
10	Ema sofia	Johar Baru			
11	PMB Niken	Kemayoran			

NO	NAMA PMB	KECAMATAN	ALAMAT	NO TELEPON	NAMA BANK DAN NO REKENING
12	Butet Elyta AMD Keb	Cempaka Putih			
13	Maya, AMKeb, SKM	Sawah Besar			
14	Bidan Decsy Ainovry S.ST, MKes	Johar Baru			
15	Bidan Selly Maria	Kemayoran			
16	Deri .Am keb	Kemayoran			
17	Bidan Lena	Cilincing			
18	Suparti	Kemayoran			
19	Romas Sukarela	Kemayoran			
20	Windy Asmaningrum	Tanah Abang			
<b>Jakarta Utara</b>					
21	Lilis Ratnasari	Tanjung Priok			
22	Nurmayani S.Si.T	Cilincing			
23	Siti Huriyatni, Am.keb	Cilincing			



NO	NAMA PMB	KECAMATAN	ALAMAT	NO TELEPON	NAMA BANK DAN NO REKENING
24	Esther	Penjaringan			
25	PMB DWI LISTYATI	Penjaringan			
26	Hj. Sutar nani	Koja			
27	YUYUN WAHYUNI	Koja			
28	Ridawati amkeb	Penjaringan			
29	Bidan Hj. Wia Sriwati, S. Tr. Keb	Cilincing			
30	Pmb ERNI	Penjaringan			
31	Bd Bratatin STr.Keb	Koja			
32	Suprapti,amd.k eb	Koja			
33	Lina marlinawati	Cilincing			
34	Devi Novi Astuti	Cilincing			
35	Hj. Sri Lestari, SSiT	Cilincing			
36	Bpm Delia	Tanjung Priok			
37	Eti agustinah	Koja			

NO	NAMA PMB	KECAMATAN	ALAMAT	NO TELEPON	NAMA BANK DAN NO REKENING
38	Siti Jariyah	Tanjung Priok			
39	Yuliza Putri	Tanjung Priok			
40	Sugiyati	Tanjung Priok			
41	Ratu SK Wahyusari.Am. Keb SKM	Koja			
42	Hermawati	Cilincing			
43	Bidan Nazrita Am.Keb.	Koja			
44	Aristya. Dian fitrasari	Tanjung Priok			
45	Yeti nurhayati	Koja			
46	Bidan Sumarni Ria Sinaga Amkeb	Pademangan			
47	Hellen Widyawaty	Kelapa Gading			
48	PMB Sinta Puspita Sari Rambang Saputri, Amd.Keb	Penjaringan			
49	HJ.YULI KASIYATI S.ST	Cilincing			
50	Dwi yuniarti	Penjaringan			
51	Musripah	Pademangan			

NO	NAMA PMB	KECAMATAN	ALAMAT	NO TELEPON	NAMA BANK DAN NO REKENING
52	Hj. Mukarti. Am. Keb	Cilincing			
53	Klinik pratama sejahtera	Penjaringan			
<b>JAKARTA BARAT</b>					
54	Murniati	Cengkareng			
55	Fatmi Hanum S.St. M.Kes. Bd	Cengkareng			
56	Arsyah	Cengkareng			
57	RODIYAH KARTINI	Kembangan			
58	Siti fatimah	Palmerah			
59	Puji Rochana	Cengkareng			
60	Sri Lestari	Palmerah			
61	Henny sriwahyuningsi h	Palmerah			
62	Elniwita am keb	Kramat Jati			
63	Lilis Setyowati	Cengkareng			
64	Ika Sari dewi	Kebon Jeruk			
65	PMB Tri lestari	Palmerah			
66	Yeni Padmini K.	Kalideres			
67	Agnes Bekti	Kalideres			

NO	NAMA PMB	KECAMATAN	ALAMAT	NO TELEPON	NAMA BANK DAN NO REKENING
	Wardhani				
<b>JAKARTA SELATAN</b>					
68	Nurainih	Pasar Minggu			
69	Krista Ida D	Pancoran			
70	sri muryani	Pasar Minggu			
71	BPM. Bidan ITA	Tebet			
72	Lina Yuniarti AM.Keb	Pesanggrahan			
73	S.Noer'Aeni	Cilandak			
74	Bidan etik kusmirah	Tebet			
75	Isma elya.SST	Pasar Minggu			
76	PMB Sri Susanti	Mampang Prapatan			
77	Hartati Saragih	Jagakarsa			
78	Ubat Betriani	Cilandak			
79	Enen Suciati,Amd.Ke b	Mampang Prapatan			

NO	NAMA PMB	KECAMATAN	ALAMAT	NO TELEPON	NAMA BANK DAN NO REKENING
80	Kholilah AIQash	Tebet			
81	Resti Damanik	Pasar Minggu			
82	PMB Ratna Rismawati	Mampang Prapatan			
83	Nurhasanah	Kebayoran Lama			
84	Sri Helmi YH	Kebayoran Lama			
85	Eka Rohawati	Pancoran			
86	Yusrani Amd Keb	Pasar Minggu			
87	Asih Praeviani Saputri	Kebayoran Baru			
88	Bidan Sopiah purba	Setiabudi			
89	Hj YUSMIDAR	Pesanggrahan			
90	PMB Dyah Nurmalita	Cilandak			
91	EVA UMBARAWATI	Mampang Prapatan			
92	Wermina Sinurat	Pancoran			
93	Zulfa usniyanti s.tr.keb	Mampang Prapatan			
94	Klink Pratama Mutiara Azzahra	Cilandak			
<b>JAKARTA TIMUR</b>					
95	Rahayu	Jati Negara			

NO	NAMA PMB	KECAMATAN	ALAMAT	NO TELEPON	NAMA BANK DAN NO REKENING
	Prihatina S.ST				
96	Udur diana Tumanggor	Jati Negara			
97	Rasiti ragilia	Jati Negara			
98	Fany marsiska	Jati Negara			
99	Monika alita dewi	Jati Negara			
100	Faridah, S.Tr.Keb, Bd	Duren Sawit			
101	Suyatmi	Duren Sawit			
102	PMB Fitri Olianingsih, Am.Keb	Duren Sawit			
103	Rosnawati	Duren Sawit			
104	Bidan Winarti, AM.Keb	Duren Sawit			
105	bd. cut meliana suri STR. keb	Duren Sawit			
106	PMB FRIYANI	Duren Sawit			
107	Nurnaningsih S.Tr.Keb	Ciracas			
108	Herawati sigit	Ciracas			
109	Klinik pratama sejahtera ciracas	Ciracas			
110	Nur aini	Ciracas			
111	Klinik Surya Medika	Ciracas			
112	Klinik Ardita Ciracas	Ciracas			
113	Kasih Misrini	Pulo Gadung			
114	Zulfitriagusti	Pulo Gadung			
115	Agustina Kembong S.Tr.Keb	Pulo Gadung			
116	Iha musliha	Pulo Gadung			
117	Wiyatni Yuniasih	Pulo Gadung			

NO	NAMA PMB	KECAMATAN	ALAMAT	NO TELEPON	NAMA BANK DAN NO REKENING
118	Poppy Parwitasari, S.ST	Pulo Gadung			
119	Siti nurkhayati	Pulo Gadung			
120	Nur Parida Am.keb	Pulo Gadung			
121	Sri Dinengsih	Pulo Gadung			
122	bidan Dewi Haryani/ Wahyudi am,keb	Kramat Jati			
123	Rohayati Farisi	Kramat Jati			
124	Sari Mulyani	Kramat Jati			
125	Mamay Rosmayani	Kramat Jati			
126	Klinik Sejahtera Mitra Afia	Kramat Jati			
127	YESSI MARIANA	Cakung			
128	Bd Indah Ayu N, S.SiT	Cakung			
129	PMB Anissa Basmarwati	Cakung			
130	Marhayati ,AM KEB	Cakung			
131	Ari rokhriyanti	Cakung			
132	Klinik Pratama Pelita Insani	Cakung			
133	Klinik Pratama Bahagia (Bd. Lorina Simamora)	Makasar			
134	Darmauli.M	Makasar			
135	BPM BIDAN TIMBUL BUDHI HARYATI	Makasar			
136	Ermalisna amd keb	Makasar			

<b>NO</b>	<b>NAMA PMB</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>NO TELEPON</b>	<b>NAMA BANK DAN NO REKENING</b>
137	PMB WAHYU MAKARTI	Pasar Rebo			
138	Rukiyati amkeb	Pasar Rebo			
139	PMB Yanti Soetarno	Pasar Rebo			
140	Mega Murni Naibaho	Pasar Rebo			
141	PMB Sri Sukanto / Ika Natalia Wulansari	Pasar rebo			
142	Klinik pratama ardita	Cipayung			
143	Sari Hastuti	Cipayung			
144	PMB Bd Siti Rochmah Gh	Cipayung			
145	Hj. Hasmawaty	Cipayung			
146	Made Surya Erawati	Cipayung			
147	Klinik Keluarga Pisangan Baru	Matraman			